

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia, tanah menyangkut kehidupan dan tujuan dari kematian. Tanah dalam kaitannya dengan Indonesia tentunya memiliki makna yang sangat istimewa. Mengingat Indonesia adalah Negara yang dari dulu hingga kini terkenal sebagai negara agraris. Tanah sangat penting maka tidak heran apabila kemudian kita mengenal istilah tanah air, tanah tumpah darah, bumi persada, tanah pustaka dan ibu pertiwi.<sup>1</sup>

Sebelum tahun 1960, di Indonesia berlaku dualisme hukum pertanahan. Disatu sisi berlaku hukum-hukum tanah hak kolonial Belanda, tanah yang tunduk dan diatur Hukum Perdata Barat yang sering disebut Tanah Barat atau Tanah Eropa.<sup>2</sup> Di dalam hukum perdata barat diatur mengenai hak barat, yang mana hak barat merupakan hak atas tanah bagi orang asing yang diatur dalam Undang-undang. Hak atas tanah tersebut dibagi menjadi 4 macam yaitu hak *eigendom*, hak *opstal*, hak *erfpacht* dan hak lainnya. Di sisi lain berlaku pula hukum adat yang mana hukum adat hanya berlaku bagi orang-orang pribumi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Shallman & Darsono, 2017, *Hukum Agraria*, Surakarta: Fakultas Hukum Unuversitas Muhammadiyah Surakarta, hal.19.

<sup>2</sup> Ulfia Hasna, *Status Kepemilikan Tanah Hak Konversi Hak Barat Berdasarkan UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agrarian dihubungkan dengan PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No 1, hal.2.

<sup>3</sup> Nadya Karina, *et.al. Penyelesaian Sengketa Tanah Bekas Hak Barat ( Recht Van Verponding ) dengan Tanah Hak Pakai di Kota Tegal (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 1097k/Pdt/2013)*. Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2016, hal 2.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 merupakan landasan peraturan perundang-undangan terkait agraria atau pertanahan. Undang-undang ini lahir menggantikan peraturan agraria peninggalan penjajah Belanda yang sangat merugikan masyarakat Indonesia dan merupakan undang-undang mengenai sumber daya alam pertama lahir sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sumber falsafah atau yang menjadi jiwa dari pembuatan UUPA adalah UUD 1945,<sup>4</sup> khususnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

*“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*

Terhadap hak-hak lama yang telah ada sebelum berlakunya UUPA, kemudian dirubah dan dikonversi karena hukum sejak tanggal 24 September 1960. Ketentuan konversi ini termuat dalam Bagian Kedua Ketentuan Konversi angka Romawi I s/d IX UUPA yang pada intinya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak *Eigendom* menjadi Hak Milik;
- b. Hak milik adat, hak *Agrarisch Eigendom*, Hak *Grant Sultan* dan sejenisnya menjadi Hak Milik jika pemiliknya pada tanggal 24 September 1960 adalah WNI dan jika bukan maka bila tanah pertanian dikonversi menjadi HGU dan jika tanahnya non pertanian menjadi HGB dengan jangka waktu 20 tahun;
- c. Hak *Erfacht* untuk perkebunan besar dikonversi menjadi HGU;
- d. Hak *Erfacht* untuk perumahan dan Hak *Opstal* menjadi HGB;

---

<sup>4</sup> Waskito & Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Jakarta: Kencana, hal.16.

- e. Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan Hak Pakai (seperti hak bengkok, lungguh, ganggam bantuah dan sebagainya) sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 41 ayat (1) UUPA, menjadi Hak Pakai;
- f. Hak Gogolan yang bersifat tetap menjadi Hak Milik, sedangkan yang bersifat tidak tetap menjadi Hak Pakai.<sup>5</sup>

Semua tanah bekas hak barat yang dikonversi menurut ketentuan UUPA akan berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980. Tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara apabila setelah jangka waktu konversi berakhir, pemilik maupun ahli waris tidak mengkonversi tanah miliknya. Tidak ada lagi hal-hak atas tanah bekas konversi hak barat di bumi Indonesia setelah jangka waktu konversi berakhir. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul karena berakhirnya jangka waktu tersebut, maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.<sup>6</sup>

Dalam prakteknya, masih banyak kasus mengenai sengeketa tanah bekas hak barat yangmana setelah jangka waktu 20 tahun tanah tersebut

---

<sup>5</sup> Hasan Basri Nata Menggala & Sarjita, 2005, *Pembatalan dan kebatalan Hak Atas Tanah*, Yogyakarta: TUJUJOGJA Pustaka. hal.10.

<sup>6</sup> Nadya Karina,*et.al*, *Op.cit*, hal 2.

tidak dikonversi dan pemilik ataupun ahli warisnya merasa bahwa tanah tersebut masih miliknya namun dalam kenyataan dilapangan tanah tersebut malah justru di kuasai oleh pemerintah.

Seperti pada kasus yang pernah terjadi di Kota Surakarta tepatnya terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta telah terjadi sengketa perebutan hak atas tanah bekas *Recht Van Eigendom Verponding* Nomor 295 yang melibatkan ahli waris RMT Wirjodiningrat sebagai pihak Penggugat dan Pemerintah Kota Surakarta sebagai pihak Tergugat dengan objek sengketanya adalah tanah bekas *Rech Van Eigendom* (RVE) *Verponding* Nomor: 295.

Pada mulanya tanah *Rech Van Eigendom* (RVE) *Verponding* Nomor: 295 sebagian dari tanah tersebut diterbitkan Hak Guna Bangunan Nomor: 22 seluas 34.250 M<sup>2</sup> dan sisanya seluas 65.639 M<sup>2</sup> disewa Pemerintah Kota Surakarta, namun sewanya tidak dibayar. Kemudian, ahli waris meminta kembali tanah dan uang sewa secara baik-baik namun tidak digubris oleh Pemerintah Kota Surakarta. Oleh karena penyelesaian secara baik-baik tidak berhasil, ahli waris RMT Wirjodiningrat pada 24 September 1970 mengajukan gugatan perdata kepada Pemerintah Kota Surakarta dan telah ada putusan kasasi MA No:3000-K/Sip/1981 yang menetapkan ahli waris Wirdjodiningrat berhak atas tanah *Recht Van Eigendom* (RVE) *Verponding* Nomor.295 dan beserta bangunan diatasnya. Putusan tersebut telah dieksekusi yakni uang sewa dibayar oleh Pemerintah Kota Surakarta sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Ganti Rugi Nomor: 592.2/221/1987 dan kwitansi tanggal 18 April 1987. Dengan

dibayarnya uang sewa tanah, secara hukum Pemerintah Kota Surakarta telah mengakui bahwa tanah Sriwedari adalah milik sah ahli waris RMT Wirjodiningrat dan secara hukum telah terbukti kebenarannya.

Namun sengketa itu belum berakhir, pada bulan Juni 2001 telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor: 11 dengan luas 61.739 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 15 dengan luas 38.150 M<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kota Surakarta. Luas dalam Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Surakarta tersebut, apabila dijumlah luasnya 99.889 M<sup>2</sup> yakni persis luas pada *Rech Van Eigendom* (RVE) *Verponding* milik ahli waris RMT Wirjodiningrat, padahal ahli waris tidak pernah melakukan peralihan hak atas tanah kepada siapapun. Akibat adanya Sertipikat Hak Pakai yang diterbitkan tersebut para ahli waris RMT Wirjodiningrat merasa dirugikan dan selain itu, di atas tanah milik RMT Wirjodiningrat telah dibangun beberapa bangunan milik Pemerintah Kota Surakarta. Akibatnya, ahli waris RMT Wirjodiningrat menggugat Pemerintah Kota Surakarta.

Atas tindakan Badan Pertanahan Nasional tersebut yang menerbitkan sertipikat atas nama Pemerintah Kota Surakarta, ahli waris mengajukan pembatalan ke PTUN dan putusan No:75/G/TUN/2002/PTUN.Smg amarnya menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor: 11 dan Nomor: 15 atas nama Pemkot Surakarta dan memerintahkan Badan Pertanahan Nasional untuk mencabut sertipikat tersebut.

Tidak puas dengan putusan tersebut, Badan Pertanahan Nasional mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Nomor: 125-K/TUN/2004, namun Mahkamah Agung menolak kasasi dan selanjutnya Badan Pertanahan Nasional mengajukan PK Nomor: 29-PK/TUN/2007 dan PK tersebut juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Dan akhirnya, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Jateng menerbitkan Keputusan No:SK.17/Pbt.BPN.33/2011 tanggal 20 Juli 2011 yang mencabut dan membatalkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 11 dan No: 15 atas nama Pemerintah Kota Surakarta tersebut dan meminta kepada ahli waris untuk mengajukan permohonan hak baru.

Tidak berakhir sampai disitu, setelah adanya Surat Keputusan Nomor: SK.17/Pbt.BPN.33/2011 yang dikeluarkan oleh Knwil BPN tanah Sriwedari masih dikuasai oleh Pemerintah Kota Surakarta, tanah tersebut tidak segera diserahkan kepada ahli waris sebagai pemilik sah tanah Sriwedari, walaupun putusan mengenai kepemilikan tanah Nomor: 3000-K/Sip/1981 tidak ada perintah penyerahan, maka berdasarkan : *Recht Van Eigendom Verponding* Nomor: 295, Akta Jual Beli Nomor: 10 tanggal 13 Juli 1877 dibuat Notaris Pieter Jacobus, Akta Assisten Resident Surakarta Nomor:19 tanggal 05 Desember 1877, peta Minuut Kel. Sriwedari Blad:10 dikeluarkan Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Surakarta, putusan MARI Nomor: 3000-K/Sip/1981 17 Maret 1983 beserta Berita Acara eksekusinya, putusan MA Nomor: 125-K/TUN/2004, PK Nomor: 29-PK/TUN/2007. Kemudian, ahli waris mengambil tindakan untuk mengajukan gugatan kembali untuk pengosongan tanah Sriwedari

dan keluarlah putusan berkekuatan hukum tetap yakni putusan MA Nomor: 3249-K/Pdt/2012 Jo No:478-PK/PDT/2015 yang intinya menyatakan tanah dan bangunan seluas 99.889 M2 terletak Jl. Brigjen Slamet Riyadi Solo, adalah milik sah ahli waris almarhum RMT Wirjodiningrat, dengan demikian semua bangunan yang ada diatas tanah tersebut adalah milik ahli waris. Selain itu menyatakan tindakan Pemerintah Kota Surakarta yang menguasai tanah tersebut adalah melanggar hukum dan menghukum Pemerintah Kota Surakarta untuk menyerahkan tanah tersebut kepada ahli waris kalau perlu dengan bantuan alat negara/polisi.<sup>7</sup>

Sengketa seperti inilah yang banyak timbul dalam masyarakat terkait dengan konversi tanah hak barat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini untuk dijadikan skripsi dengan judul sebagai berikut :

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH BEKAS *RECH VAN EIGENDOM VERPONDING* NOMOR: 295 DENGAN TANAH HAK PAKAI DI KOTA SURAKARTA ( Studi Kasus Putusan MA Nomor: 3249 K/Pdt/2012)**

---

<sup>7</sup> Artikel dengan judul Sengketa Tanah Sriwedari Telah Berakhir?, 29 November 2019, Sumber : [http://www.josstoday.com/read/2018/11/29/51203/Sengketa\\_Tanah\\_Sriwedari\\_telah\\_Berakhir](http://www.josstoday.com/read/2018/11/29/51203/Sengketa_Tanah_Sriwedari_telah_Berakhir) . Di akses pada hari Senin, 5 Januari 2020 pada pukul 21.48 WIB.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka rumusan masalah penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana status hukum tanah bekas *Recht Van Eigendom Verponding* Nomor: 295 berdasarkan berlakunya peraturan-peraturan hukum tanah nasional?
2. Bagaimana penyelesaian atas sengketa tanah bekas *Recht Van Eigendom Verponding* Nomor : 295 jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dengan meninjau Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3249 K/Pdt/2012?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan haruslah memiliki tujuan dan manfaat yang hendak dicapai secara jelas demikian juga dengan penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian sangat diperlukan karena terkait dengan masalah, perumusan dan judul dari penelitian ini. Maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui status hukum tanah bekas *Recht Van Eigendom Verponding* Nomor: 295 berdasarkan peraturan-peraturan hukum tanah nasional.
  - b. Untuk mengetahui penyelesaian atas sengketa tanah bekas *Recht Van Eigendom Verponding* Nomor: 295 jika dikaitkan dengan dengan



ketentuan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dengan meninjau Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3249 K/Pdt/2012.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas manfaat dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya. Serta dapat memberikan manfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan serta kritis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, serta dapat memberikan cara pandang baru pada masyarakat luas serta masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

## **D. Kerangka Pemikiran**

Masalah sengketa tanah bukanlah sesuatu yang baru lagi, melainkan sesuatu yang klasik dan selalu ada dimana-mana. Oleh karena itu, sengketa mengenai pertanahan selalu berlangsung secara terus-menerus mengingat

tanah merupakan suatu hal yang penting bagi keberlangsungan hidup seseorang. Permasalahan mengenai sengketa tanah yang sering terjadi yakni mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah serta mengenai pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti.

Setelah melalui jalan yang panjang akhirnya pada tanggal 24 September 1960 ditetapkanlah Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang lebih dikenal dengan istilah Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).<sup>8</sup> Undang-undang ini lahir beserta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksana lainnya sebagai jawaban atas permasalahan pertahanan yang selama ini muncul di masyarakat.

Pada sengketa tanah milik ahli waris RMT Wirjodiningrat, tanah Sriwedari telah memiliki bukti otentik yang berupa *Recht Van Eigendom Verponding* Nomor: 295 yang mana itu merupakan bukti kepemilikan tanah yang terbit Zaman Belanda, jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, oleh Pemerintah Kota Surakarta tanah tersebut diterbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 11 dan Nomor 15 oleh Badan Pertanahan Nasional. Dasar penerbitan sertipikat hak pakai tersebut karena Pemerintah Kota Surakarta sudah lama menggunakan serta merawat tanah tersebut beserta bangunan yang ada di atasnya. Terhadap sengketa tersebut telah ada putusan Mahkamah Agung Nomor 3249K/Pdt/2012 yang secara tegas menolak permohonan kasasi dari Pemerintah Kota Surakarta. Yang mana dengan demikian terhadap putusan sebelumnya telah sah bahwa ahli waris RMT Wirjodiningrat adalah pemilik sah tanah bekas *Recht Van Eigendom Verponding* Nomor 295.

---

<sup>8</sup> Bambang Sukmananto & Achmad Sodiki, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.hal.46.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengkajian terhadap status tanah bekas *Recht Van Eigendom Verponding* Nomor 295 berdasarkan berlakunya peraturan hukum tanah nasional. Dan penulis juga akan mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 3249K/Pdt/2012 apakah penyelesaian atas sengketa tanah bekas *Recht Van Eigendom Verponding* Nomor 295 sudah sesuai dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukumnya.<sup>9</sup> Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>10</sup> Penelitian ini juga dapat disebut sebagai studi kepustakaan karena pada penelitian ini ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan pustaka hukum lain.

---

<sup>9</sup> Khudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.7.

<sup>10</sup> Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 105.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum deskriptif, yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan ,masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.<sup>11</sup>

## 3. Sumber Data

Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif, maka jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder digunakan sebagai data utama dalam penulisan penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut meliputi:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan permasalahan pertanahan. Bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan. Yang dijadikan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (3);
- 2) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

---

<sup>11</sup>Soerjono & Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23.

- 4) Pasal 178 HIR/189 RBG mengenai Asas-asas Putusan Yang Harus Diterapkan Dalam Putusan
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - 6) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - 7) Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria (PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah;
  - 8) Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3249 K/Pdt/2012
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana, buku-buku literature, jurnal hukum dan kamus-kamus hukum atau ensiklopedia yang ada kaitannya dengan pertanahan di Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pengumpulan data-data sekunder melalui studi kepustakaan dengan cara mencari dan mendalami Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3249 K/Pdt/2012..

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif dimana penulis mengumpulkan data-data yang telah diperoleh kemudian dihubungkan dengan literature-literatur atau teori yang berhubungan dengan penelitian berdasarkan logika deduktif yaitu pola pikir yang mendasar dan bersifat umum. Kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini maka dikemukakan sistematika penelitian sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka pemikiran, sistematika penelitian.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah Menurut Hukum Barat, Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Tanah Nasional (UUPA), Tinjauan Umum Tentang *Recht Van Eigendom Verponding*, Tinjauan Umum Tentang Sengketa Hak Atas Tanah

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan membahas hasil penelitian dan pembahasan atas jawaban yang menjadi rumusan masalah yang ada.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menuliskan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran yang berangkat dari hasil yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan.